



P U T U S A N

Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Candra Saputra Bin Lasmana;
2. Tempat lahir : Sekayu (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu Pendopo Rt.012 Rw.005 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/98/X/Res4.2/2023/Res Narkoba tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum, yaitu Nuri Hartoyo, S.H.,M.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Januari 2024 Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah terdakwa EDI CANDRA SAPUTRA Bin LASMANA melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI CANDRA SAPUTRA Bin LASMANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto Keseluruhan 0,226 Gram;
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Hp Redmi Note 9 Warna Ungu Dengan No.Imei : 86380056047025 No.Imei 2: 86380056047033;
 - Uang Tunai Senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan agar terdakwa EDI CANDRA SAPUTRA Bin LASMANA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa EDI CANDRA SAPUTRA Bin LASMANA, Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Sekayu Pendopo Rt.012 Rw.005 Kel. Soak Baru Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jalan sekayu- Palembang Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba, saat itu Terdakwa menghubungi Sdr.HEN (DPO) untuk membeli Shabu dengan berkata "ada dak, aku di jalan wisma pramuka sekarang" lalu Sdr.HEN (DPO) menjawab "ada" lalu Terdakwa berkata "mintak seperempat", kemudiann selang sekitar 1(satu) jam Terdakwa menunggu Sdr.HEN (DPO) kemudian Sdr.HEN (DPO) datang lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.HEN (DPO) dan saat itu Sdr.HEN (DPO) memberikan 1 (satu) paket atau seperempat kantong Shabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket atau seperempat kantong Narkotika jenis Shabu Sdr.HEN (DPO) lalu sekira pukul 17.30 Wib di dalam hutan jalan Sekayu - Pendopo Kel. Soak Baru kec. Sekayu kab. Muba saat itu Terdakwa memecah 1 (satu) paket atau seperempat kantong Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 20 paket Shabu dengan ukuran paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket;

Bahwa kemudian saksi Ade Rizki Amanda SH Bin H. Raswi bersama saksi Riski Putera Nurmansyah Bin Firmansyah merupakan anggota Sat narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu Pendopo Rt.12 Rw.05 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu kab. Muba sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, Atas informasi tersebut saksi Ade Rizki Amanda SH Bin H. Raswi bersama saksi Riski Putera Nurmansyah Bin Firmansyah melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober sekira pukul 13.30 wib saksi Ade Rizki SH Bin H. Raswi bersama saksi Riski Putera Nurmansyah Bin Firmansyah melakukan penggeberbekan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sekayu Pendopo Rt.12 Rw.05 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu kab. Muba ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip yang berisikan 2 (dua) paket Shabu di dalam kolset dan polisi juga menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna merah didalam saku celana yang saya pakai saat itu dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan Polisi di dalam saku celana saya pakai saat itu di bagian belakang sebelah kanan, Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti ditemukan tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2946/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Yan Parigosa, S.Si.M.T(Ajun Komisaris Besar Polisi) Niryasti, S.Si,M.Si (Pembina), Made Ayu Shinta A.,M.,A.Md.,S.E. (Penata TK I) yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si,M.T. berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram Sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,210 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel, selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDI CANDRA SAPUTRA Bin LASMANA, Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Sekayu Pendopo Rt.012 Rw.005 Kel. Soak Baru Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Ade Rizki Amanda SH Bin H. Raswi bersama saksi Riski Putera Nurmansyah Bin Firmansyah merupakan anggota Sat narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekayu Pendopo Rt.12 Rw.05 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu kab. Muba sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, Atas informasi tersebut saksi Ade Rizki Amanda SH Bin H. Raswi bersama saksi Riski Putera Nurmansyah Bin Firmansyah melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober sekira pukul 13.30 wib saksi Ade Rizki SH Bin H. Raswi bersama saksi Riski Putera Nurmansyah Bin Firmansyah melakukan penggerbakan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa diJalan Sekayu Pendopo Rt.12 Rw.05 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu kab. Muba ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip yang berisikan 2 (dua) paket Shabu di dalam kolset dan polisi juga menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna merah didalam saku celana yang saya pakai saat itu dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan Polisi di dalam saku celana saya pakai saat itu di bagian belakang sebelah kanan, Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti ditemukan tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2946/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan: Yan Parigosa, S.Si.M.T(Ajun Komisaris Besar Polisi) Niryasti, S.Si,M.Si (Pembina), Made Ayu Shinta A.,M.,A.Md.,S.E. (Penata TK I) yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si,M.T. berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram Sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,210 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel, selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Rizki Amanda, S.H bin H. Raswi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Salsi bersama dengan rekan Saksi Riski Putera Nurmansyah bin Firmansyah sesama anggota kepolisian dari Satres narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo RT.12

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.05 Kelurahan soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadinya aktivitas transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Sekayu Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, kami melakukan penyelidikan lalu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB kami melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kloset di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakuinya adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang datang kepadanya di sekitaran tempat tinggalnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia meletakkan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam kloset rumahnya sesaat setelah melihat kehadiran anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari membeli dengan sdr. Hen seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sekayu Palembang Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr.Hen untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata "ada dak aku di jalan wisma pramuka sekarang" lalu sdr.Hend menjawab "ada" kemudian Terdakwa berkata "minta seperempat" selang 1 (satu) jam kemudian sdr.Hen datang lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Hen lalu saat itu Hen memberikan 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah dia menerima narkoba jenis shabu dari sdr.Hen kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam hutan jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa memecah 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga paket Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa dari 20 (dua puluh) paket yang dia miliki tersebut sudah terjual 18 (delapan belas) paket sehingga barang bukti hanya tersisa 2 (dua) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa dirinya sudah 1 (satu) tahun terakhir menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang diamankan pada saat itu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masyarakat sekitar yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan yang bernama Rasyid bin Abdullah
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas tanpa penghalang dan berjarak sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) dari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Riski Putera Nurmansyah bin Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi Ade Rizki Amanda, S.H bin H. Raswi sesama anggota kepolisian dari Satres narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadinya aktivitas transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Sekayu Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, kami melakukan penyelidikan lalu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB kami melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kloset di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakuinya adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang datang kepadanya di sekitaran tempat tinggalnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia meletakkan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam kloset rumahnya sesaat setelah melihat kehadiran anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari membeli dengan sdr. Hen seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sekayu Palembang Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr.Hen untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata "ada dak aku di jalan wisma pramuka sekarang" lalu sdr.Hend menjawab "ada" kemudian Terdakwa berkata "minta seperempat" selang 1 (satu) jam kemudian sdr.Hen datang lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Hen lalu saat itu Hen memberikan 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah dia menerima narkoba jenis shabu dari sdr.Hen kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam hutan jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa memecah 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga paket Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa dari 20 (dua puluh) paket yang dia miliki tersebut sudah terjual 18 (delapan belas) paket sehingga barang bukti hanya tersisa 2 (dua) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa dirinya sudah 1 (satu) tahun terakhir menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa ada masyarakat sekitar yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan yang bernama Rasyid bin Abdullah
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas tanpa penghalang dan berjarak sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) dari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi A.Rasid bin Abdulah, yang keterangannya pada saat Persidangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sekarang ini selaku saksi sehubungan perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo Rt.012 Rw.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi dari Kantor Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari sdr.Hen.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unti Handphone Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 Nomor Imei 2: 863802056047033, adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kloset di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung proses penggeledahan tanpa penghalang apapun dan dalam keadaan pencahayaan yang terang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah saya yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo RT 12 RW 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada masyarakat sekitar yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan yang bernama Rasyid bin Abdullah;
- Bahwa jarak Rasyid bin Abdullah menyaksikan polisi menemukan barang bukti sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik saya sendiri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kloset di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis shabu ke dalam kloset di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa melihat anggota kepolisian melakukan penggerebekan kemudian Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi rumah Terdakwa karena Terdakwa takut melihat kedatangan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr.Hen yang bertempat tinggal di Desa Bailangu dengan harga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang datang kepadanya di sekitaran tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sekayu Palembang Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr.Hen untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata “ada dak aku di jalan wisma pramuka sekarang” lalu sdr.Hend menjawab “ada” kemudian Terdakwa berkata “minta seperempat” selang 1 (satu) jam kemudian sdr.Hen datang lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ratus ribu rupiah) kepada sdr.Hen lalu saat itu Hen memberikan 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari sdr.Hen kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam hutan jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa memecah 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga paket Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket tersebut sudah terjual 18 (delapan belas) paket sehingga barang bukti hanya tersisa 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,210 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Hp Redmi Note 9 warna ungu dengan No.Imei 86380056047025 No.Imei 2 863802056047033;
- Uang tunai sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2946/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si.M.T.(Ajun Komisaris Besar Polisi) Niryadi, S.Si,M.Si (Pembina), Made Ayu Shinta A.,M.,A.Md.,S.E. (Penata TK I) yang diketahui oleh An.Kabidlabfor Polda Sumsel Waka M. Fauzi Hidayat, S.Si,M.T. berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram. Dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa BB seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. positif Metamfetamina. Sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,210 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 455/FKF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Achmad Kolbinus, S.T.,M.T,M.Sc (Komisaris Polisi), Novie Widiastuti, S.E (Penata Tingkat Satu), Delvi Dwinky Z, S.Kom, M.M (Ajun Komisaris Polisi) yang diketahui oleh An.Kabidlabfor Polda Sumsel Waka M. Fauzi Hidayat, S.Si,M.T (Komisaris Besar Polisi) dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan secara live analysis terhadap smartphone merk Xiaomi model M2003J15SS (Redmi Note 9) warna ungu IMEI : 863802056047025, pemilik atas nama EDI CANDRA SAPUTRA Bin LASMANA, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp yang terpasang atas nama pemilik "shanumqalesya480" nomor telepon +6282183620786 dengan 4 (empat) buah akun.
 2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID 8962100783626207867 (nomor : tidak diketahui), yang terpasang di dalam smartphone merk Xiaomi model: M2003J15SS (Redmi Note 9)) warna ungu, tidak ditemuk formasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo RT 12 RW 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ada dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Rasyid bin Abdullah dan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kloset di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuang barang bukti narkotika jenis shabu ke dalam kloset di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa melihat anggota kepolisian melakukan penggerebekan kemudian Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi rumah Terdakwa karena Terdakwa takut melihat kedatangan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr.Hen yang bertempat tinggal di Desa Bailangu dengan harga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong yang rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang datang kepadanya di sekitaran tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sekayu Palembang Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr.Hen untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata “ada dak aku di jalan wisma pramuka sekarang” lalu sdr.Hend menjawab “ada” kemudian Terdakwa berkata “minta seperempat” selang 1 (satu) jam kemudian sdr.Hen datang lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) kepada sdr.Hen lalu saat itu Hen memberikan 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari sdr.Hen kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam hutan jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa memecah 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga paket Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2946/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si.M.T(Ajun Komisaris Besar Polisi) Niryasti, S.Si,M.Si (Pembina), Made Ayu Shinta A.,M.,A.Md.,S.E. (Penata TK I) yang diketahui oleh An.Kabidlabfor Polda Sumsel Waka M. Fauzi Hidayat, S.Si,M.T. berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram. Dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa BB seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. positif Metamfetamina. Sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,210 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel;
 - Bahwa dari 20 (dua puluh) paket tersebut sudah terjual 18 (delapan belas) paket sehingga barang bukti hanya tersisa 2 (dua) paket dan sudah 1 (satu) tahun terakhir menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,210 gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Edi Candra Saputra bin Lasmana yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo RT 12 RW 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ada dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi Rasyid bin Abdullah dan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kloset di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor Imei 1:863802056047025 nomor Imei 2: 863802056047033 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuang barang bukti narkotika jenis shabu ke dalam kloset di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa melihat anggota kepolisian melakukan penggerebekan kemudian Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi rumah Terdakwa karena Terdakwa takut melihat kedatangan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr.Hen yang bertempat tinggal di Desa Bailangu dengan harga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong yang rencananya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali kepada pembeli yang datang kepadanya di sekitaran tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sekayu Palembang Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr.Hen untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata “ada dak aku di jalan wisma pramuka sekarang” lalu sdr.Hend menjawab “ada” kemudian Terdakwa berkata “minta seperempat” selang 1 (satu) jam kemudian sdr.Hen datang lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Hen lalu saat itu Hen memberikan 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari sdr.Hen kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam hutan jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa memecah 1 (satu) paket/ 1/4 (seperempat) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga paket Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2946/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si.M.T(Ajun Komisaris Besar Polisi) Niryasti, S.Si,M.Si (Pembina), Made Ayu Shinta A.,M.,A.Md.,S.E. (Penata TK I) yang diketahui oleh An.Kabidlabfor Polda Sumsel Waka M. Fauzi Hidayat, S.Si,M.T. berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram. Dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa BB seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. positif Metamfetamina. Sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,210 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa dari 20 (dua puluh) paket tersebut sudah terjual 18 (delapan belas) paket sehingga barang bukti hanya tersisa 2 (dua) paket dan sudah 1 (satu) tahun terakhir menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,210 gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,210 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Redmi Note 9 warna ungu dengan No.Imei 86380056047025 No.Imei 2 863802056047033;
- Uang tunai sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Candra Saputra bin Lasmana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,226 gram sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,210 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi Note 9 warna ungu dengan No.Imei 86380056047025 No.Imei 2 863802056047033;
 - Uang tunai sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh Silvi Ariani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana,S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)